



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Simpang IV Padang Baru Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xxx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 26 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 09 Mei 2020;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orangtua Penggugatlah yang membantu;

4.2 Tergugat merupakan seorang yang bertempramental tinggi, seperti Tergugat pernah menendang panggul Penggugat sampai Penggugat terjatuh;

4.3 Tergugat pernah selingkuh dengan seorang perempuan ketika Penggugat sedang hamil anak Penggugat dan Tergugat;

4.4 Tergugat sering minum minuman keras, hal ini Penggugat ketahui pada saat Tergugat sedang berada di rumah dalam keadaan mabuk dan mengeluarkan muntah tercium bau alkohol;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, disebabkan karena pada awalnya Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli baju lebaran anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Penggugat dan memarahi Penggugat menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak pantas di dengar, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Simpang IV Padang Baru Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung;

6. Bahwa semenjak bulan April 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak;

9. Bahwa alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak adalah karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada gugatan diatas, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Nomor xxxx/xxx/xxx/xxxx Tanggal 26 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Bawan, 23 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari, Kabupaten Agam. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan di Nagari Lubuk Basung dan kemudian kembali tinggal di rumah saksi di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi yang membantu memenuhinya, ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan saksilah yang menjemput Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, selain itu Tergugat pernah membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 minggu ikut bersama Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan Penggugat berusaha menjemput anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat berusaha melarang Penggugat sehingga Penggugat takut Tergugat mengambil kembali anak Penggugat dan Tergugat, dan lebih kurang 7 bulan yang lalu, Tergugat memberikan talak 3 kepada Penggugat melalui handphone;

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang dan terkadang bekerja di pencucian motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan tukang lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Bawan, 31 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Saksi adalah teman Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi family Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebaran Idul Fitri tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu memenuhinya, setiap Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat tidak mau dan menyuruh kepada Penggugat saja yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat, dan anak Penggugat dan Tergugat menyuruh saksi untuk menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak mengangkat telpon saksi;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja di tempat cucian kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugatselaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti menerangkan keluarga dengan kepala keluarga nama Suharman dengan anggota keluarga di antaranya Desi Harmoyeni sebagai istri dan **Anak** sebagai anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugatterikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yang disebabkan oleh percekcoan yang terus-menerus. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 341, saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka Hakim Tunggal menganggap Tergugat

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *explicite* telah membenarkan dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Juli 2019;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka (1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Mei 2005 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir/batin kepada Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sejak 8 (delapan) tahun lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan November 2023, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling melindungi, dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sementara Hakim Tunggal juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim Tunggal bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang,

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim Tunggal dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim Tunggal melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim Tunggal dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : *apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas) bulan dan terus menerus terjadi

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang berbunyi:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in*";

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut tentang hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 9 Mei 2020, selama ini selalu berada dan telah nyaman dalam asuhan Penggugat dan tidak terbukti pula Penggugat seorang ibu yang tidak bertanggung jawab atau memiliki akhlak tidak terpuji yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, dengan kata lain, Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandungnya, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anaknya itu. Sehingga dalam aplikasinya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bahagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi pihak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Tentang Nafkah Anak Untuk Masa Yang Akan Datang

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 menuntut tentang nafkah anak yang bernama Anak, laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 9 Mei 2020 diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah wajib kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah, Tergugat, menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya nafkah anak setidaknya harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, serta sesuai dengan kepatutan dan keadilan *in casu* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 9 Mei 2020 adalah anak yang masih di

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur yang nota bene masih membutuhkan asupan makanan dan gizi minimal yang seimbang serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang buruh harian lepas yang memiliki penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terlepas dari hutang-hutang dan pengeluaran lainnya Tergugat, maka Hakim berpendapat adalah wajar kiranya menetapkan jumlah nafkah anak yang patut saat ini minimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah berumur 21 tahun/ telah menikah yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak Penggugat dan Tergugat terkait dengan biaya nafkah anak kedepannya pasca perceraian dan untuk menyesuaikan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu penambahan 10 persen setiap tahunnya sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban menafkahi anak lebih dititkberatkan kepada ayah (Tergugat), namun Penggugat sebagai ibu kandung juga dapat membantu biaya anak tersebut yang memang senyatanya berada di bawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan nominal yang tersebut di atas, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 9 Mei 2020 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 4 sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Derry Damayanti, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022, tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Rini Anggawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rini Anggawati, SH

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.LB